



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **I GEDE YUNIARTA.**, Laki-laki, lahir di Gianyar tanggal 15 Juni 1972 (± 47 tahun), Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warganegara Indonesia, NIK : 5104051506720002, alamat sesuai KTP di Banjar Baung, Kelurahan/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar-Bali;
2. **I MADE JUNIARDANA.**, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 25 Juni 1974 (± 45 tahun), Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warganegara Indonesia, NIK : 5171022506740003, alamat di Jalan Jayagiri XXI B/1, Kelurahan/Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar-Bali;
3. **I MADE JULIAWAN.**, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 2 Juli 1959 (± 60 tahun), Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Warganegara Indonesia, NIK : 3525130207590002, beralamat tinggal di Taman Menganti Mas Blok J/1 RT/RW 019/008 Desa Mojo Tengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gersik, Provinsi Jawa Timur;
4. **I MADE SARJANA.**, Laki-laki, lahir di Sayan tanggal 17 Agustus 1972 (± 47 tahun), Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warganegara Indonesia, NIK : 5104051708720004, alamat sesuai KTP di Banjar Baung, Kelurahan/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar-Bali;
5. **I WAYAN WANENG.**, Laki-laki, lahir di Gianyar tanggal 1 Juli 1958 (± 61 tahun), Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Warganegara Indonesia, NIK : 5104050107580046, alamat sesuai KTP di Banjar Baung, Kelurahan/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar-Bali;
6. **I PUTU EKA WARTAWAN.**, Laki-laki, lahir di Gianyar tanggal 14 Nopember 1980 (± 39 tahun), Agama Hindu, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Warganegara Indonesia, NIK : 5104051411800001, alamat

Halaman 1 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai KTP di Banjar Baung, Kelurahan/Desa Sayan, Kecamatan Ubud,
Kabupaten Gianyar-Bali

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I KOMANG DARMAYASA, S.H., M.H., I MADE SERAYA, S.H., M.H., I MADE WIRYAWAN, S.H., I KADEK RICKY ADI PUTRA, S.H., dan IDA BAGUS GAGA ADITYA PRAYUDHA, S.H., M.H.,** Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di "DYS AND ASSOCIATES LAW OFFICE" beralamat di Jalan Pasekan Nomor 100X Batubulan Kangin-Gianyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 24 Juni 2020, Reg No. 304/2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan:

I WAYAN MAWA, Laki-laki, Umur ± 43 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Banjar Baung, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I MADE KADEK ARTA, S.H., CLA., IDA BAGUS MADE TILEM, S.H., M.H., CLA., dan I KETUT SEDANA YASA, S.H.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "KANTOR ADVOKAT/ PENASEHAT HUKUM I MADE KADEK ARTA, S.H., & REKAN" yang beralamat di Jalan Karang Sari Nomor 1 Padangsambian Kaja, Denpasar Barat-Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;
Telah mempelajari bukti surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah memeriksa dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 9 Juni 2020 dalam Register Nomor

Halaman 2 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153/Pdt.G/2020/PN Gin, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah merupakan keturunan dari pasangan suami istri I Keneh (Alm) dan I Sambreg (Alm) sebagaimana Silsilah Keluarga Almarhum I Keneh dibuat di Sayan, Ubud tertanggal 06 Juli 2019, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Silsilah/asal usul berawal dari pasangan suami istri I Keneh (Alm) dan I Sambreg (Alm) memiliki 4 (empat) orang putra yaitu I Wayan Tegug (Alm), I Made Togog (Alm), I Nyoman Tegig/ Sueca (Alm), dan I Ketut Tegeg (Alm) dengan garis keturunan masing-masing dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

(i) I Wayan Tegug (Alm) menikah dengan Ni Ketut Rupeg (Alm), mempunyai 6 (enam) orang anak, anak pertama bernama I WAYAN WANENG (PENGGUGAT V), anak kedua bernama I Made Wates (Alm) yang mempunyai anak bernama I PUTU EKA WARTAWAN (PENGGUGAT VI) dan I Kadek Nova Wartana, anak ketiga sampai anak ke lima dari keturunan I Wayan Tegug Kawin Keluar secara berturut-turut bernama Ni Nyoman Tomat, Ni Ketut Lebih, Ni Wayan Rajin dan anak terakhir bernama I MADE SARJANA (PENGGUGAT IV);

(ii) I MADE TOGOG (ALM) MENIKAH DENGAN NI KETUT TAKIR (ALM) DAN TIDAK MEMILIKI KETURUNAN (CAMPUT);

(iii) I Nyoman Tegig/ Sueca (Alm) dalam pernikahan pertamanya dengan Ni Made Ayu, memiliki 2 (dua) orang anak bernama Ni Putu Asrini yang Kawin Keluar dan I MADE JULIAWAN (PENGGUGAT III); dan dalam pernikahan keduanya dengan Ni Made Mertini memiliki 4 (empat) orang anak dimana anak pertama dan kedua Kawin Keluar bernama Ni Nyoman Eltarini, Ni Ketut Sutarini, kemudian anak ketiga bernama I GEDE YUNIARTA (PENGGUGAT I) dan anak keempat bernama I MADE JUNIARDANA (PENGGUGAT II);

(iv) I Ketut Tegeg (Alm) menikah dengan Ni Wayan Seplog (Alm) dan tidak memiliki keturunan (camput);

Sebagaimana dijelaskan secara singkat dalam silsilah bahwa I MADE TOGOG (Alm) menikah dengan NI KETUT TAKIR (Alm) tanpa memiliki keturunan (camput), sampai pada upacara pengabenan dari NI KETUT TAKIR (Alm) yang kesemua proses, tahapan pelaksanaan dari pengabenan

Halaman 3 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara gotong-royong oleh PARA PENGGUGAT dan dibiayai sepenuhnya oleh I GEDE YUNIARTA (PENGGUGAT I), dimana tindakan tersebut dilakukan PARA PENGGUGAT selain dikarenakan antara PARA PENGGUGAT dan I MADE TOGOG (Alm) masih dalam satu garis keturunan yang sama yakni dari I KENEH (Alm), juga dikarenakan I MADE TOGOG (Alm) dan NI KETUT TAKIR (Alm) oleh PARA PENGGUGAT sudah dianggap selayaknya orang tua sendiri;

2. Bahwa sekitar tahun 1990 oleh I Made Wates (Alm) putra dari kakak kandung I MADE TOGOG (Alm) yakni I Wayan Tegug (Alm) yang juga sebagai ayahanda dari I PUTU EKA WARTAWAN (PENGGUGAT VI) berencana untuk melakukan proses pensertifikatan terhadap surat-surat tanah warisan dari I KENEH (Alm), terhadap tindakan tersebut oleh I MADE TOGOG (Alm), I Made Wates (Alm) diminta juga untuk sekaligus mengurus pensertifikatan bagian warisan yang menjadi hak dari I MADE TOGOG (Alm). I Made Wates saat itu hanya dapat memproses pensertifikatan menjadi Sertifikat Hak Milik terhadap tanah tegalan/carik yang berada di Desa Kedewatan, Ubud Gianyar, sedangkan untuk bagian tanah yang ditempati oleh I MADE TOGOG (Alm) yang terletak di Banjar Baung masih terkendala dikarenakan berstatus Tanah Adat (Tanah Ayahan Desa). Adapun data-data bagian waris tanah yang menjadi hak dari I MADE TOGOG (Alm) tersebut adalah:

- Sebidang tanah Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1691, terletak di Desa Kedewatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, berdasarkan Gambar Situasi no. 1697/1991, tertanggal: 05-09-1991, dengan Luas : 2300 M2, atas nama I MADE TOGOG dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Pak Tukar/Nang Tukar;

Sebelah Timur : Parit;

Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Pak Nekl dan Tanah Hak Milik Men Payu (Brati);

Sebelah Barat : Parit;

- Sebidang tanah beserta bangunan dengan status Tanah Adat (Tanah Ayahan Desa), terletak di Banjar Baung, Desa Sayang, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Nang Jaman;

Sebelah Timur : Pura Desa lan Pura Puseh Desa Sayan;

Halaman 4 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Pan Tekel;
Sebelah Barat : Jalan Banjar Baung dan Pura Sakti Banjar Baung.
Kedua tanah-tanah tersebut diatas kemudian disebut sebagai :

-----TANAH OBYEK SENGKETA-----

3. Bahwa sejak Bulan Juli atau sekiranya semenjak pertengahan tahun 2018, Tanah Obyek Sengketa dengan segala pemanfaatannya tanpa alasan yang jelas telah dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT. Lebih menyakitkan lagi, permasalahan ini muncul setelah meninggalnya Istri dari I MADE TOGOG (Alm) yakni NI KETUT TAKIR (Alm) dimana setelah prosesi upacara ngaben NI KETUT TAKIR (Alm), I GEDE YUNIARTA (PENGGUGAT I) selaku ahli waris berkeinginan untuk melanjutkan ngayahin karang tersebut, tetapi setelah 4 (empat) kali ayahan dari PENGGUGAT I tidak pernah dicatat oleh I WAYAN MAWA (TERGUGAT) yang juga selaku Kelian Adat Banjar Baung saat itu (sampai sekarang). Hal ini pernah ditanyakan langsung kepada TERGUGAT saat pertemuan dengan Keluarga Besar PARA PENGGUGAT dimana saat itu TERGUGAT menyatakan dan mengakui hanya akan melanjutkan ngayahin karang saja dengan tidak memilikinya, hal ini tidak diijinkan (disetujui) oleh keluarga besar keturunan dari I KENEH (Alm) tetapi TERGUGAT tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan ayahan karang Tanah Obyek Sengketa dan kenyataannya saat ini TERGUGAT mulai mengklaim seluruh Tanah Obyek Sengketa peninggalan I MADE TOGOG (Alm) sebagai haknya dengan tidak mengakui keberadaan PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris yang sah dari I MADE TOGOG (Alm) dari garis Keturunan I KENEH (Alm) (PURUSA), sehingga PARA PENGGUGAT dianggap tidak berhak terhadap harta warisan leluhur I MADE TOGOG (alm), TERGUGAT tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada PARA PENGGUGAT melakukan pembongkaran-pembongkaran terhadap bangunan pada Tanah Obyek Sengketa yang berstatus Tanah Adat (Tanah Ayahan Desa) (tempat tinggal almarhum I MADE TOGOG), pembongkaran tersebut antara lain penggantian Sanggah (tempat sembahyang), pemindahan Sedahan Karang, perobohan Bale Daje dan juga perobohan Dapur, selain itu TERGUGAT juga membongkar tanah sawah (Tanah Obyek Sengketa dengan SHM No. 1691 atas nama I MADE TOGOG) yang di rencanakan untuk dibuatkan jalan tanah Kapling;

Halaman 5 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan TERGUGAT ini sudah jelas merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW), Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada hakekatnya adalah mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang berbunyi :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT baik secara materiil maupun imateriil, dimana kerugian tersebut dapat diperhitungkan sebagai berikut

➤ KERUGIAN MATERIIL

- Pembongkaran di Tanah Obyek Sengketa yang berstatus Tanah Adat (Tanah Ayahan Desa) yakni pembongkaran-pembongkaran bangunan Sanggah (tempat sembahyang), pemindahan Sedahan Karang, perobohan Bale Daje dan juga perobohan Dapur yang kesemuanya mempunyai nilai sejarah dan berharga bagi keluarga besar PARA PENGGUGAT, maka dapat diperhitungkan kerugian PARA PENGGUGAT adalah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Pembongkaran tanah sawah yang direncanakan untuk pembuatan jalan tanah kavling pada Tanah Obyek Sengketa dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1691, terletak di Desa Kedewatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar atas nama I MADE TOGOG, dimana pembongkaran tersebut menyebabkan tanah sawah tidak dapat dihasili kembali, maka dapat diperhitungkan kerugian PARA PENGGUGAT adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Total Kerugian Materiil yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 700.000.000,- + Rp.100.000.000,- = Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

➤ KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa nilai kerugian imateriil PARA PENGGUGAT akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUUGAT adalah mengakibatkan PARA PENGGUGAT merasa sangat dipermainkan,

Halaman 6 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibohongi, dan dirugikan sehingga menjadi beban pemikiran, dimana PARA PENGGUGAT merasa tertekan secara batin dengan adanya masalah ini. Secara kejiwaan PARA PENGGUGAT merasa sangat dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT menguasai tanah sengketa tanpa dasar hukum yang sah, maka TERGUGAT harus menanggung kerugian immateriil PARA PENGGUGAT sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan rincian tersebut maka Total Keseluruhan Kerugian Materiil dan Immateriil yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 800.000.000,- + Rp. 200.000.000,- = Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

4. Bahwa walaupun sampai saat ini Indonesia belum mempunyai Hukum Waris yang berlaku secara Nasional yang didasarkan prinsip-prinsip kewarisan parental/bilateral, akan tetapi terdapat 3 (tiga) jenis Hukum Waris yang berlaku yakni Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam. Dengan tidak adanya hukum waris yang berlaku secara nasional, maka hukum waris yang berlaku khususnya bagi orang Hindu Bali adalah Hukum Waris Perdata dan juga Hukum Waris Adat Bali. Menurut pakar hukum Indonesia Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro (1976) hukum waris merupakan sebuah hukum/aturan yang mengatur harta kekayaan serta kedudukannya setelah pewaris meninggal dunia hingga tata cara perpindahan harta tersebut kepada ahli waris. Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata, antara lain :

- Pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan bahwa
"Pewarisan hanya terjadi karena kematian"
- Pasal 832 KUHPerdata menegaskan,
"Yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama"

Dari kedua pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan awal bahwa pewarisan hanya terjadi karena meninggalnya seseorang dan untuk menentukan siapa ahli warisnya harus dilihat dari dua dasar hubungan yakni hubungan darah dan hubungan perkawinan. Dalam KUH Perdata juga mengatur mengenai ketentuan Ahli Waris Pengganti dimana pada pokoknya Ahli

Halaman 7 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waris Pengganti adalah orang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal dunia, apabila orang tua meninggal dunia, maka Ahli Waris Pengganti akan menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak yangmana segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berhubungan dengan warisan beralih kepadanya sebagaimana ketentuan dalam:

- Pasal 841 KUHPerdara, yang menyatakan :

“Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.”

- Pasal 844 KUH Perdata, yang menerangkan mengenai :

“Dalam garis kesamping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal harus dibagi diantara semua keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama”

5. Bahwa di dalam Hukum Adat Bali yang bersifat Patrilineal/garis laki-laki (PURUSA) maka seorang ahli waris akan mewarisi Hak dan Kewajiban dari pewaris dan tidak semata-mata hanya meminta haknya saja tapi wajib mengambil kewajibannya karena sangat berhubungan erat sekali dengan adat-istiadat dan agama, dalam konteks perkara aquo PARA PENGGUGAT secara defacto dan deure telah mengambil alih kewajiban (“Swadarma”) dari orang tua masing-masing PARA PENGGUGAT yang merupakan garis keturunan waris dari I KENEH (Alm), dimana pengambilalihan kewajiban (“Swadarma”) PARA PENGGUGAT lakoni sampai dengan saat ini salah satunya sebagai krama Banjar Baung bahkan menggantikan ayahnya I MADE TOGOG (Alm) semenjak istrinya yakni NI KETUT TAKIR (Alm) meninggal, dimana PARA PENGGUGAT secara agama melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak pada orang tuanya yaitu dengan melaksanakan upacara pengabenan (pembakaran jenazah) NI KETUT TAKIR (Alm), dimana hal ini sejalan dengan ketentuan :

Halaman 8 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor : 445 K/Pdt/2002, menyatakan sebagai kaidah hukum adalah :

“Orang melanjutkan segala kewajiban dari orang yang meninggal sesuai dengan keterangan Kepala Desa dan Banjar Adat dan mengabenkan yang meninggal tersebut, terbukti sebagai anak angkat dan berhak mewarisi harta peninggalan”.

- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 200/K/SIP/1955 tanggal 3 desember 1955. dalam Pertimbangan hukum menyatakan bahwa :

“Menurut hukum adat bali yang berhak mewaris sebagai ahli waris adalah hanya keturunan laki-laki dari keluarga laki-laki dan anak angkat laki-laki.”

Dalam hukum adat dikenal adanya penggolongan ahli waris berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti. Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Garis pokok pengganti adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan, yaitu:

- 1) Kelompok keutamaan pertama adalah keturunan pewaris;
- 2) Kelompok keutamaan kedua adalah orang tua pewaris;
- 3) Kelompok keutamaan ketiga adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya;
- 4) Kelompok keutamaan keempat adalah kakek dan nenek pewaris.

Apabila golongan ahli waris dari kelompok keutamaan pertama (keturunan pewaris) dan juga dari kelompok keutamaan kedua (orang tua pewaris) tidak ada, maka yang berhak atas harta warisan adalah golongan ahli waris dari kelompok keutamaan ketiga, yaitu saudara-saudara pewaris dan keturunannya sebagai ahli waris pengganti.

Hal ini juga diperjelas dalam ketentuan mengenai Pewarisan menurut Hukum Adat Bali, yakni dalam PASWARA PEWARISAN Tahun 1900 menyatakan bahwa :

Halaman 9 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



“Yang berhak atas harta warisan seorang duda atau seorang janda yang tidak mempunyai anak laki-laki adalah anggota-anggota keluarga lelaki sedarah yang terdekat dalam pancar laki-laki sampai derajat kedelapan (ming telu)”.

6. Bahwa Sertifikat Hak Milik dan tanah Adat (Tanah Ayahan Desa) yang merupakan Tanah Obyek Sengketa dalam perkara aquo dimiliki/atas nama I MADE TOGOG (Alm) yang notabene adalah anak dari Almarhum I KENEH (Alm) dengan I SAMBREG (Alm) yang secara defacto dan deure merupakan garis keturunan secara hukum dari PARA PENGGUGAT. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Nasional mengenai Ahli Waris Pengganti dan juga Hukum Adat Bali sebagaimana aturan dalam PASWARA PEWARISAN tahun 1900, seperti dijelaskan dalam poin posita sebelumnya maka yang berhak terhadap Tanah Obyek Sengketa adalah pemilik hak terhadap tanah, termasuk keturunannya yang secara hukum apabila tidak ada waris garis keturunan ke bawah maka akan ditarik garis keturunan ke samping, mengingat I MADE TOGOG (Alm) masih memiliki keturunan yang sah secara hukum yaitu PARA PENGGUGAT, sebagaimana tercantum dalam Silsilah Keluarga Almarhum I Keneh yang dibuat di Sayan, Ubud tertanggal 06 Juli 2019 dan telah secara sah di tandatangani oleh pejabat-pejabat desa yang berwenang, seperti Kelian Dinas Banjar Baung, Kepala Desa Sayan dan Camat Ubud, sehingga dengan demikian secara hukum kedudukan hukum PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari I MADE TOGOG (Alm) dan sebagai keturunan dari I KENEH (Alm), disamping ditinjau dari segi Agama Hindu dan Hukum Adat (nyalukin ayahan di Banjar Baung, Desa Adat Sayan) adalah sudah mengikat untuk dipatuhi dan dihormati oleh TERGUGAT;
7. Bahwa PARA PENGGUGAT sudah pernah mendatangi dan atau melakukan pertemuan 5 sampai 6 kali dengan TERGUGAT untuk menanyakan persoalan tanah-tanah Obyek Sengketa tersebut diatas dengan baik-baik namun TERGUGAT tetap mengklaim bahwa tanah-tanah Obyek Sengketa adalah haknya, padahal sebelumnya selama bertahun-tahun permasalahan ini tidak pernah muncul dan status PARA PENGGUGAT sebagai Ahli waris yang sah dari Almarhum I MADE TOGOG yangmana merupakan anak dari Almarhum I KENEH (alm) dengan I SAMBREG (alm) telah secara defacto dan deure diakui di dalam kehidupan masyarakat baik secara hukum adat dan ketentuan hukum

Halaman 10 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



formal dimana Almarhum I MADE TOGOG tidak memiliki keturunan (camput/putung) sehingga warisan dari Almarhum I MADE TOGOG sesuai hukum nasional dan adat bali sebagaimana poin diatas, dapat diserahkan kepada ahli waris pihak laki-laki yakni dari keturunan I KENEH (Alm). Dikarenakan TERGUGAT telah menguasai tanah Obyek Sengketa tanpa Recht Title (alas hak) yang sah, sudah sepatutnya TERGUGAT mengembalikan kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong maksudnya tidak ada bangunan-bangunan diatas tanah sengketa, secara lassie dan bebas dari penguasaan siapapun juga, tanpa suatu beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara dan/atau obyek sengketa diserahkan secara sukarela dengan kesepakatan;

8. Bahwa untuk mencegah TERGUGAT menghindari dari tanggung jawab atas pengembalian seluruh Tanah Obyek Sengketa kepada PARA PENGGUGAT, untuk menjamin Gugatan PARA PENGGUGAT ini tidak sia-sia dan/atau isi putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik, dan untuk menghindari TERGUGAT melakukan transaksi atau mengalihkan hak terhadap semua Tanah Obyek Sengketa, atau untuk menghindari agar Tanah Obyek Sengketa tidak dibebani suatu hutang atau dijaminakan pada suatu lembaga keuangan maupun pihak ketiga, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR serta Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan sesuai dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Pdt/1984, yang menyatakan :

"Sita Jaminan dapat diminta sepanjang persidangan"

Terhadap Tanah Obyek Sengketa, antara lain :

- Sebidang tanah Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1691, terletak di Desa Kedewatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, berdasarkan Gambar Situasi no. 1697/1991, tertanggal : 05-09-1991, dengan Luas : 2300 M2, atas nama I MADE TOGOG dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Pak Tukar/Nang Tukar;

Sebelah Timur : Parit;

Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Pak Nekel dan Tanah Hak Milik

Halaman 11 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



Men Payu (Brati);

Sebelah Barat : Parit.

- Sebidang tanah beserta bangunan dengan status Tanah Adat (Tanah Ayahan Desa), terletak di Banjar Baung, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Nang Jaman;

Sebelah Timur : Pura Desa lan Pura Puseh Desa Sayan;

Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Pan Tekel;

Sebelah Barat : Jalan Banjar Baung dan Pura Sakti Banjar Baung.

9. Bahwa untuk menghindari berlarut-larutnya pelaksanaan isi putusan ini, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang kami muljakan agar memberikan sanksi berupa uang paksa (Dwang Soom) kepada TERGUGAT atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp. 1.000.000;- (satu juta rupiah) untuk setiap hari dari keterlambatannya melaksanakan putusan ini, yang diperhitungkan mulai sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT telah didasarkan atas bukti-bukti yang otentik tentang Hak Para Penggugat sebagai ahli waris yang patut mewarisi tanah dari I MADE TOGOG (Alm) sebagai keturunan dari I KENEH (Alm), sedangkan TERGUGAT telah menguasai tanah-tanah Obyek Sengketa tersebut tanpa dasar hukum yang sah dan atau atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka oleh karena itu PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang kami muljakan agar memutus perkara ini dengan keputusan yang bersifat serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun pihak TERGUGAT mempergunakan upaya hukum Banding, Kasasi maupun peninjauan Kembali (Request Civil);
Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Almarhum I MADE TOGOG;

Halaman 12 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tanah Obyek Sengketa sah adalah milik Almarhum I MADE TOGOG;
4. Menyatakan Tanah Obyek Sengketa sah adalah milik PARA PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dari Almarhum I MADE TOGOG;
5. Menyatakan demi hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai Tanah Obyek Sengketa tanpa alas hak yang sah;
6. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap seluruh Tanah Obyek Sengketa yaitu:
 - Sebidang tanah Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1691, terletak di Desa Kedewatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, berdasarkan Gambar Situasi no. 1697/1991, tertanggal : 05-09-1991, dengan Luas : 2300 M2, atas nama I MADE TOGOG dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Pak Tukar/Nang Tukar;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Pak Nekl dan Tanah Hak Milik Men Payu (Brati);
Sebelah Barat : Parit.
 - Sebidang tanah beserta bangunan dengan status Tanah Adat (Tanah Ayahan Desa), terletak di Banjar Baung, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Nang Jaman;
Sebelah Timur : Pura Desa lan Pura Puseh Desa Sayan;
Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Pan Tekel;
Sebelah Barat : Jalan Banjar Baung dan Pura Sakti Banjar Baung.
7. Menyatakan hukum sah dan berhaarga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap seluruh Tanah Obyek Sengketa;
8. Memerintahkan Tergugat dan/atau siappapun juga yang mendapatkan hak daripadanya agar menyerahkan Tanah Obyek Sengketa sebagai tersebut dibawah ini:
 - Sebidang tanah Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1691, terletak di Desa Kedewatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, berdasarkan Gambar Situasi no. 1697/1991, tertanggal :

Halaman 13 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-09-1991, dengan Luas : 2300 M2, atas nama I MADE TOGOG dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Pak Tukar/Nang Tukar;

Sebelah Timur : Parit;

Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Pak Nekel dan Tanah Hak Milik Men Payu (Brati);

Sebelah Barat : Parit.

- Sebidang tanah beserta bangunan dengan status Tanah Adat (Tanah Ayahan Desa), terletak di Banjar Baung, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Nang Jaman;

Sebelah Timur : Pura Desa lan Pura Puseh Desa Sayan;

Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Pan Tekel;

Sebelah Barat : Jalan Banjar Baung dan Pura Sakti Banjar Baung.

kepada PARA PENGGUGAT tanpa suatu beban apapun, dalam keadaan kosong dari bangunan-bangunan pihak ketiga, secara lassié dan bebas dari penguasaan siapapun juga, dan menyerahkan semua Sertifikat Hak Milik atas Tanah Obyek Sengketa tanpa suatu beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara dan/atau Obyek Sengketa diserahkan secara sukarela dengan kesepakatan;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang terdiri dari kerugian Materiil sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan kerugian Imateriil sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
10. Menghukum TERGUGAT agar membayar uang paksa (Dwang Soom) kepada PARA PENGGUGAT atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini yang dihitung mulai sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan hukum bahwa putusan pengadilan dalam perkara ini bersifat serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan dari pihak lain maupun TERGUGAT

Halaman 14 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



mengajukan bantahan dan mengajukan upaya hukum berupa Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (Request Civil);

12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sdr. KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut pihak Kuasa Tergugat memberikan Jawaban secara tertulis (dokumen elektronik) melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 18 Agustus 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Exceptio Error In Persona (Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat)

Bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT pada poin 2 menyebutkan mengenai "Tanah Objek Sengketa", yaitu salah satunya :

- Sebidang tanah Hak Milik dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1691, terletak di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1697/1991, tertanggal 05-09-1991, dengan luas 2.300 M2, atas nama I MADE TOGOG, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Pak Tukar/Nang Tukar

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Pak Nekel dan Tanah Hak Milik

Halaman 15 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



Men Payu (Brati)

Sebelah Barat : Parit

Dimana pada kenyataannya, I MADE TOGOG sebagai pemegang hak atas SHM No. 1691 yang dimaksud dalam "Tanah Objek Sengketa" telah menjual sendiri tanah tersebut, sehingga kepemilikan tanah tersebut telah beralih kepada pihak lain, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT yang diajukan kepada TERGUGAT adalah salah alamat dan keliru.

2. Exceptio Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Para Pihak)

Bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, pada poin 1 huruf (i) disebutkan I Wayan Tegug (Alm) menikah dengan Ni Ketut Rupeg (Alm), mempunyai 6 (enam) orang anak, anak pertama bernama I WAYAN WANENG (Penggugat V), anak kedua bernama I Made Wates (Alm) yang mempunyai anak bernama I PUTU EKA WARTAWAN (Penggugat VI) dan I Kadek Nova Wartana, anak ketiga sampai anak kelima dari keturunan I Wayan Tegug Kawin Keluar secara berturut-turut bernama Ni Nyoman Tomat, Ni Ketut Lebih, Ni Wayan Rajin dan anak terakhir bernama I MADE SARJANA (Penggugat IV).

Bahwa memperhatikan dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut, terdapat kekurangan pihak dalam gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT yaitu I KADEK NOVA WARTANA yang merupakan anak dari I Made Wates (Alm) dan cucu dari I Wayan Tegug (Alm), sehingga gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil gugatan. Bahwa selain itu, pada poin 2 Gugatan PARA PENGGUGAT terkait status dari salah satu tanah yang dijadikan "Tanah Objek Sengketa" yaitu :

- Sebidang tanah beserta bangunan dengan status Tanah Adat (Tanah Ayahan Desa), terletak di Banjar Baung, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Nang Jaman

Sebelah Timur : Pura Desa lan Pura Puseh Desa Sayan

Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Pan Tekel

Sebelah Barat : Jalan Banjar Baung dan Pura Sakti Banjar Baung

Dimana tanah tersebut adalah tanah adat yang mana PARA PENGGUGAT juga telah mengetahui sesuai dengan dalil gugatannya bahwa tanah tersebut adalah berstatus Tanah Adat (Tanah Ayahan

Halaman 16 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



Desa). Dengan tidak ditariknya Desa Adat/Banjar Adat sebagai pihak yang digugat maka gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah kurang para pihak atau tidak memenuhi syarat formil gugatan.

Bahwa berdasarkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan MA RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan, "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"

3. Exceptio Obscur Libel (Gugatan Kabur atau Tidak Jelas)

Bahwa dalam dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 2 yang menyebutkan mengenai "Tanah Objek Sengketa", yaitu :

- Sebidang tanah beserta bangunan dengan status Tanah Adat (Tanah Ayahan Desa), terletak di Banjar Baung, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Nang Jaman

Sebelah Timur : Pura Desa lan Pura Puseh Desa Sayan

Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Pan Tekel

Sebelah Barat : Jalan Banjar Baung dan Pura Sakti Banjar Baung

Bahwa dalam penyebutan identitas tanah yang dimaksud tidak mencantumkan ukuran/luas tanah sehingga batas-batas tanah menjadi tidak jelas dan hal ini menjadikan Gugatan dari PARA PENGGUGAT menjadi tidak terang atau isinya tidak jelas.

Bahwa berdasarkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu Putusan MA RI No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan : "Kalau Objek Gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

4. Exceptio Domini

Bahwa Tanah Objek Sengketa yang digugat bukan milik penggugat, tetapi milik pihak lain.

Tanah Objek Sengketa yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT dalam dalil Gugatan poin 2 antara lain :

- Sebidang tanah Hak Milik dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1691, terletak di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1697/1991, tertanggal 05-09-1991, dengan luas 2.300 M2, atas nama I MADE TOGOG, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 17 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Pak Tukar/Nang Tukar
Sebelah Timur : Parit
Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Pak Nekel dan Tanah Hak
Milik Men Payu (Brati)
Sebelah Barat : Parit

Dimana Tanah Objek Sengketa yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT, telah dijual sendiri oleh I MADE TOGOG semasa hidupnya sehingga saat ini tanah tersebut sudah menjadi milik pihak/orang lain.

- Sebidang tanah beserta bangunan dengan status Tanah Adat (Tanah Ayahan Desa), terletak di Banjar Baung, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Nang Jaman
Sebelah Timur : Pura Desa lan Pura Puseh Desa Sayan
Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Pan Tekel
Sebelah Barat : Jalan Banjar Baung dan Pura Sakti Banjar Baung

Dimana Tanah Objek Sengketa tersebut merupakan Tanah Adat (Tanah Ayahan Desa) yang dikuasai atau ditempati oleh TERGUGAT sebagai pengganti atau penerus ayahan I MADE TOGOG (Alm) untuk melaksanakan kewajibannya melakukan ayahan desa berdasarkan keputusan rapat/paruman Banjar Baung tanggal 13 Nopember 2009.

Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 2 yang menyatakan mengenai "Tanah Objek Sengketa" sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya bahwa Tanah Objek Sengketa yang dimaksud bukan merupakan milik yang sah dari PARA PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimana Gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil dan materil, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menyatakan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Halaman 18 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT terkecuali terhadap apa yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT dan apabila TERGUGAT tidak menjawab satu persatu bukanlah karena diakui akan tetapi karena TERGUGAT menganggap dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut tidak perlu ditanggapi;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan pada poin ke 3, yang menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum sangat mengada-ada dan terkesan sangat dipaksakan karena pada kenyataannya adalah dikarenakan I MADE TOGOG menempati Tanah Adat (Tanah Ayahan Desa) sehingga memiliki kewajiban untuk melakukan ayahan desa namun mengingat usianya yang sudah tua dan tidak memiliki keturunan, I MADE TOGOG menyerahkan tanah beserta ayahan desa kepada I WAYAN WANENG (Penggugat V). Seiring waktu berjalan, I WAYAN WANENG tidak mau melaksanakan kewajiban ayahan dari I MADE TOGOG kemudian menyerahkan kembali hak dan kewajiban untuk ngayahin desa yang diberikan oleh I MADE TOGOG dihadapan rapat Banjar Baung, Kel./Desa Sayan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Bali pada tanggal 13 November 2009. Dikarenakan aturan yang berlaku di Banjar Baung atau Desa Adat apabila dalam 3 (tiga) bulan, warga yang menempati Tanah Adat (Tanah Ayahan Desa) tidak melaksanakan kewajibannya untuk ngayahin desa, maka Tanah Adat (Tanah Ayahan Desa) yang dikuasai tersebut harus dikembalikan ke Banjar Adat/Desa Adat, oleh karena hal itu agar Tanah Adat (Tanah Ayahan Desa) tersebut tidak diambil kembali oleh Banjar Adat/Desa Adat maka I MADE TOGOG menyerahkan tanah berikut ayahannya kepada TERGUGAT dan penyerahan ini juga sudah dilakukan dihadapan rapat Banjar Baung, Kel./Desa Sayan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Bali di hari yang sama yaitu pada tanggal 13 November 2009; Bahwa menanggapi dalil gugatan PARA PENGGUGAT terkait pembongkaran-pembongkaran bangunan yang dilakukan oleh

Halaman 19 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



TERGUGAT, pada kenyataannya adalah pembongkaran bale daja yang dilakukan pada tanggal 26 Desember 2019, pembongkaran sanggah yang dilakukan tanggal 14 Februari 2020 dan pembongkaran dapur yang dilakukan pada tanggal 8 April 2020, kesemua pembongkaran tersebut dari sejak perencanaan dan memulai pelaksanaan pembongkaran yang dimaksudkan untuk tujuan perbaikan, adalah atas perintah dan diketahui oleh I MADE TOGOG semasa I MADE TOGOG masih hidup;

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan pada poin ke 4 sampai dengan poin ke 7, pada kenyataannya adalah pada tanggal 13 November 2009, ayahan desa atas nama I MADE TOGOG yang diserahkan kepada TERGUGAT telah diputuskan dan diumumkan dihadapan krama banjar dalam rapat/paruman Banjar Baung, Kel./Desa Sayan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, yang mana hadir pula saat rapat/paruman banjar tersebut yaitu I MADE TOGOG sebagai pihak yang menyerahkan serta I WAYAN WANENG (Penggugat V) yang turut menyaksikan pula mengenai penyerahan ayahan tersebut.

Pada tahun 2018 diadakan rapat keluarga, dimana dalam rapat tersebut TERGUGAT pernah menyampaikan maksudnya untuk menyerahkan kembali tanah ayahan desa beserta ayahan desa I MADE TOGOG kepada PARA PENGGUGAT khususnya I WAYAN WANENG (Penggugat V) namun tidak disetujui oleh I MADE TOGOG dan pihak I WAYAN WANENG juga menolak melakukan kewajiban ngayahin desa dari I MADE TOGOG.

Kemudian pada tahun 2019 diadakan rapat keluarga sebanyak 2 (dua) kali di rumah I MADE TOGOG yang dihadiri juga oleh beberapa orang dari PARA PENGGUGAT, dimana dalam rapat tersebut I MADE TOGOG secara tegas menyampaikan bahwa I MADE TOGOG menyerahkan atau memberikan amanat sepenuhnya tanah beserta ayahan desa tersebut kepada TERGUGAT atau Keluarga TERGUGAT dari Sanggah Gede dengan alasan bahwa TERGUGAT sudah ngayahin karang tersebut, TERGUGAT juga sudah melaksanakan ayahan banjar, mengupacarai atau melakukan upacara piodalan di Sanggah Gede yang sudah dilakukan dari tahun 2009 sampai dengan saat ini;

Halaman 20 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



5. Bahwa menanggapi dalil gugatan pada poin ke 8, pada kenyataannya adalah sekitar pertengahan tahun 2019, I MADE TOGOG telah melakukan penjualan sendiri atas tanah miliknya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1691, terletak di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1697/1991, tertanggal 05-09-1991, dengan luas 2.300 M2, atas nama I MADE TOGOG (yang diakui sebagai Tanah Objek Sengketa oleh PARA PENGGUGAT).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menerima Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menerima Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh PARA PENGGUGAT;
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau, apabila Pengadilan atau Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat melalui Kuasanya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis (dokumen elektronik) melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat melalui Kuasanya tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis (dokumen elektronik) melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I MADE TOGOG, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli yaitu Kartu Keluarga (KK) Nomor 5104052804090101 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 13 Desember 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli yaitu Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor Kartu: 0002625429431 atas nama I MADE TOGOG, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli yaitu Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 5104-KM-12052020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 12 Mei 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli yaitu Silsilah Keluarga Almarhum I KENEH yang dibuat dan ditandatangani oleh Keturunan Almarhum I KENEH yaitu I Wayan Waneng, I Made Sarjana, I Putu Eka Wartawan, I Kadek Nova Wartana, I Made Juliawan, I Gede Yuniarta, dan I Made Juniardana pada tanggal 6 Juli 2019 dan disahkan pada tanggal 12 Juli 2019 oleh Kelian Dinas Banjar Baung, Kepala Desa Sayan dan Camat Ubud, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi yaitu Buku Tanah, Hak Milik Nomor: 1691 yang terletak di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar pada tanggal 24-9-1991, dan Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya tertera Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya atas nama I MADE TOGOG serta Gambar Situasi Nomor 1697/1991 dengan luas 2.300 m2 (dua ribu tiga ratus meter persegi) tanggal 5-9-1991 diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli yaitu Surat Pernyataan Nomor: 01/Pernyataan/V/2020 yang dibuat oleh I KADEK NOVA WARTANA, SE tertanggal 25 Mei 2020,

Halaman 22 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai asli yaitu Awig-awig Desa Adat Sayan (Kamedalang Antuk Desa Adat Sayan) yang telah dicatatkan pada tanggal 12 Januari 1988, Nomor 1 Tahun 1988 dan disahkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Tjokorda Raka Dherana, SH., diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN SUKANTA., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal beberapa dari Para Penggugat yaitu I Made Sarjana, I Wayan Waneng dan I Putu Eka Wartawan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai orang tua dari Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua dari Para Penggugat yang pertama bernama I WAYAN TEGUG, yang kedua I MADE TOGOG, yang ketiga I NYOMAN TEGIG/SUECA, yang keempat I KETUT TEGEG, ;
- Bahwa sepengetahuan saksi MADE TOGOG tidak mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi I WAYAN TEGUG mempunyai anak yaitu yang pertama bernama I WAYAN WANENG, yang kedua bernama I MADE WATES, yang ketiga NI NYOMAN TOMAT, yang keempat NI KETUT LEBIH, yang kelima NI WAYAN RAJIN, dan yang keenam I MADE SARJANA ;
- Bahwa sepengetahuan saksi I NYOMAN TEGIG/SUECA mempunyai anak 3 (Tiga) laki-laki dan 2 (dua) perempuan namun saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu salah satu anak I NYOMAN TEGIG/SUECA bernama I GEDE YUNIARTA;
- Bahwa saksi mengenal dengan baik I MADE TOGOG;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah I MADE TOGOG;

Halaman 23 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke rumah I MADE TOGOG dalam rangka apabila ada upacara/odalan saksi mampir kerumah I MADE TOGOG karena rumah I MADE TOGOG berdekatan dengan Pura;
- Bahwa di rumah I MADE TOGOG saksi ada melihat Bangunan yaitu Gedong Daja, Lumbung, Dapur;
- Bahwa Batas-batas dari rumah I MADE TOGOG yaitu:
 - Barat : Jalan
 - Utara : Rumah tetangga yang bernama JAMAN
 - Timur : Pura Puseh Desa
 - Selatan : Rumah Pak Tekel/Pak Kaler;
- Bahwa luas dari rumah I MADE TOGOG kurang lebih 25 are;
- Bahwa seingat saksi bangunan yang ada dirumah I MADE TOGOG sudah ada sejak tahun 1978;
- Bahwa bangunan tersebut merupakan peninggalan dari I MADE TOGOG;
- Bahwa saksi mengetahui istri dari I MADE TOGOG sering disebut JRO DASARAN namun nama aslinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui saat istri dari I MADE TOGOG meninggal dan diupacarai;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri I MADE TOGOG diupacarai oleh keluarga Para Penggugat karena saksi sering ke rumah I MADE TOGOG;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan I MADE TOGOG;
- Bahwa Istri I MADE TOGOG distanakan dirumah tempat tinggal I MADE TOGOG;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak mempunyai hubungan darah dengan I MADE TOGOG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Tergugat menempati rumah I MADE TOGOG;
- Bahwa I MADE TOGOG telah meninggal sekira tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah datang sebelum I MADE TOGOG meninggal dan setelah I MADE TOGOG meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menempati rumah tersebut adalah I MADE TOGOG sendiri dan dirawat oleh Para Penggugat;

Halaman 24 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan I MADE TOGOG dirawat oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi kesehatan dari I MADE TOGOG sebelum meninggal dan yang mengetahui kondisi kesehatan dari I MADE TOGOG adalah Para Penggugat;
- Bahwa saksi datang ke rumah tersebut pada waktu I MADE TOGOG meninggal;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai Tergugat menempati rumah tersebut namun saksi tidak pernah datang kerumah tersebut untuk mengetahui secara pasti, saksi hanya mendengar dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Alm. I MADE TOGOG memiliki warisan berupa tanah;
- Bahwa luas tanah warisan yang ditinggalkan oleh Alm. I MADE TOGOG kurang lebih 23 are;
- Bahwa saksi tidak mengetahui I MADE TOGOG pernah menjual tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum dilakukan upacara pengabenan untuk I MADE TOGOG;
- Bahwa saksi melihat yang menyiapkan upacara penguburan Alm. I MADE TOGOG dari keluarga Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah ada pertemuan dari ahli waris Alm. I MADE TOGOG mengenai siapa yang akan menempati rumah yang ditempati oleh Alm. I MADE TOGOG;
- Bahwa saksi pernah mendengar anak dari Pak Ketut Sueca ditunjuk oleh keluarga besar ahli waris I MADE TOGOG untuk meneruskan ayah-ayahan desa;
- Bahwa bukan Tergugat yang ditunjuk untuk meneruskan ayah-ayahan desa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar I MADE TOGOG ada mengangkat anak dan saksi tidak pernah menyaksikan adanya upacara pengangkatan anak oleh I MADE TOGOG yang mengangkat Tergugat sebagai anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Tergugat meminta ijin kepada seluruh Ahli Waris dari I MADE TOGOG untuk menempati rumah yang sebelumnya ditempati oleh I MADE TOGOG semasa hidupnya;

Halaman 25 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris I MADE TOGOG tidak mengijinkan Tergugat menempati rumah I MADE TOGOG;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari yang saksi dengar dari Para Penggugat bahwa setelah I MADE TOGOG meninggal barulah Tergugat menempati rumah I MADE TOGOG namun saksi tidak tahu kebenarannya secara pasti karena saksi terakhir datang kerumah I MADE TOGOG pada saat I MADE TOGOG meninggal dan setelahnya saksi tidak pernah datang kerumah I MADE TOGOG;
- Bahwa saksi tinggal di Banjar Katiklantang, Kelurahan/Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar terletak jauh dengan tempat tinggal Penggugat yang tinggal di Banjar Baung, Kelurahan/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sepengetahuan saksi I NYOMAN TEGIG/SUECA mempunyai 2 (dua) orang istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama dari istri I NYOMAN TEGIG/SUECA karena bertempat tinggal di Denpasar;
- Bahwa saksi tidak tahu nama asli dari istri I MADE WATES, namun yang saksi tahu sering dipanggil BU ROTI;
- Bahwa Almarhum I MADE WATES memiliki 2 (dua) orang anak bernama I PUTU EKA WARTAWAN dan I KADEK NOVA WARTANA;
- Bahwa saksi terakhir kali ke rumah I MADE TOGOG pada waktu I MADE TOGOG meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah I MADE TOGOG dan saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah I MADE TOGOG setelah I MADE TOGOG meninggal;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah dari I MADE TOGOG sebelum beliau meninggal karena sebelum I MADE TOGOG saksi sering ke rumah I MADE TOGOG karena istrinya menjadi Jro sehingga saksi kesana, dan disana kami mengobrol dan I MADE TOGOG yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Alm. I MADE TOGOG dirawat oleh Penggugat karena setiap I MADE TOGOG dibawa kerumah sakit pasti PAK PUTU EKA menelpon saksi kemudian saksi disuruh kerumah I MADE TOGOG, karena kosong dirumah I MADE TOGOG;
- Bahwa saksi mengetahui hanya sebatas melalui telpon;

Halaman 26 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat diangkat sebagai anak oleh I MADE TOGOG;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah yang dimiliki I MADE TOGOG;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah I MADE TOGOG sekira 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah yang dimiliki I MADE TOGOG tersebut telah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai luas tanah yang dimiliki oleh Alm. I MADE TOGOG setelah Alm. I MADE TOGOG bercerita kepada saksi kemudian saksi lihat dari memang banyak tanahnya dan saksi memperkirakan luasnya 25 are dan saksi tidak tahu mengenai tanah tersebut bersertifikat atau belum;
- Bahwa pada saat PAK I PUTU EKA WARTAWAN mengantar kakeknya yang sakit, saksi ditelpon disuru datang ke rumah I MADE TOGOG dan pada saat itu memang tidak ada orang dirumah tersebut, saksi hanya sendiri dirumah I MADE TOGOG kemudian datang I PUTU EKA WARTAWAN datang dari mengantar I MADE TOGOG ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang ditempati oleh I MADE TOGOG merupakan tanah milik I MADE TOGOG atau merupakan tanah milik desa;
- Bahwa aksi mengetahui dari cerita I MADE TOGOG ada tanah lain seluas 23 are;

2. Saksi I WAYAN SANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal beda banjar tempat tinggal Para Penggugat dan Tergugat namun masih satu desa yang sama;
- Bahwa saksi mengenal dan berteman dengan I MADE TOGOG;
- Bahwa sepengetahuan saksi I MADE TOGOG bersaudara berempat antara lain yang pertama bernama I WAYAN TEGUG, Kedua I MADE TOGOG, ketiga I NYOMAN TEGIG/SUECA, keempat I KETUT TEGEG;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak-anak dari I WAYAN TEGUG antara lain: I WAYAN WANENG, I MADE WATES, I MADE SARJANA dan ada lagi yang lain namun saksi tidak ingat namanya;

Halaman 27 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan I MADE TOGOG namun sudah lama sewaktu I MADE TOGOG masih sehat;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah I MADE TOGOG;
- Bahwa seingat saksi dirumah I MADE TOGOG ada Bangunan sanggah, Bangunan Bale Daja, Bangunan Bale Daging, Bangunan Bale Delod, dan Klumpu dan Setahu saksi bangunan-bangunan tersebut milik I MADE TOGOG;
- Bahwa saksi memperhatikan detail rumah I MADE TOGOG hingga belakang rumah;
- Bahwa seingat saksi, batas-batasnya antara lain :
Utara : Rumah Pak Jaman
Selatan : Rumah Pak Ceti/Pak Tekel
Barat : Jalan
Timur : Pura Desa dan Puseh;
- Bahwa perkiraan saksi luas tanah yang ditempati oleh I MADE TOGOG seluas kurang lebih 25 are;
- Bahwa setahu saksi I MADE TOGOG tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi mengenal keponakan dari I MADE TOGOG yang bernama Pak YUNIARTA;
- Bahwa upacara pengabenan istri dari I MADE TOGOG dilakukan di desa yang dilaksanakan sekira tahun 2017;
- Bahwa seingat saksi yang bertanggung jawab seluruhnya dalam upacara pengabenan istri I MADE TOGOG adalah dari pihak pewaris yaitu Bapak YUNIARTA hingga akhir acara;
- Bahwa saksi ikut dalam prosesi pengabenan istri dari I MADE TOGOG;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bapak YUNIARTA yang telah membiayai seluruh prosesi pengabenan istri dari I MADE TOGOG hingga akhir acara yaitu hingga proses arwahnya ditempatkan di merajan di rumah I MADE TOGOG;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan persembahyangan di rumah I MADE TOGOG adalah
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah lain selain rumah yang ditempati oleh I MADE TOGOG;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat diangkat sebagai anak oleh I MADE TOGOG;

Halaman 28 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat I GEDE YUNIARTA bahwa Tergugat meminta ijin kepada ahli waris dari I MADE TOGOG untuk menempati rumah I MADE TOGOG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kondisi I MADE TOGOG setelah istri I MADE TOGOG meninggal;
- Bahwa saksi mendengar yang menyelenggarakan upacara piodalan di merajan rumah I MADE TOGOG setiap 6 (enam) bulan adalah Penggugat I GEDE YUNIARTA ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat I GEDE YUNIARTA bahwa Penggugat I GEDE YUNIARTA sempat melaksanakan ayah-ayahan I MADE TOGOG di banjar namun saksi tidak pernah melihat secara langsung mengenai kebenarannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut karena saksi sudah lama tidak datang ke rumah I MADE TOGOG;
- Bahwa saksi tinggal di Banjar Mas, Desa Sayan dan jarak rumah saksi dengan rumah I MADE TOGOG kurang lebih 4 kilometer;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian-kejadian di rumah I MADE TOGOG dari cerita Penggugat I GEDE YUNIARTA karena saksi hanya berteman dengan Penggugat I GEDE YUNIARTA;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat I GEDE YUNIARTA sekira 3 kilometer;
- Bahwa Penggugat I GEDE YUNIARTA datang kerumah saksi menyampaikan informasi mengenai kejadian-kejadian yang ada di rumah I MADE TOGOG;
- Bahwa saksi pernah datang bertamu ke rumah I MADE TOGOG namun sudah lama sekira tahun 2015;
- Bahwa pada saat saksi bertamu ke rumah I MADE TOGOG, hanya ada pak I MADE TOGOG dan istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I GEDE YUNIARTA yang bertanggung jawab dalam prosesi pengabenan dari istri I MADE TOGOG karena saksi satu desa dan saksi melihat langsung;
- Bahwa saksi bertanya ke Penggugat I GEDE YUNIARTA “siapa yang membiayai nak lingsir?” dan Penggugat I GEDE YUNIARTA mengatakan “saya yang membiayai”;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I GEDE YUNIARTA pernah melanjutkan ayah-ayahan I MADE TOGOG berdasarkan dari cerita

Halaman 29 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



Penggugat I GEDE YUNIARTA, saksi tidak pernah melihat secara langsung karena saksi beda banjar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta lain dari I MADE TOGOG;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pemilik tanah yang ditempati oleh I MADE TOGOG;

3. Saksi I NYOMAN WESNAWA., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Banjar Pande, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dan masih satu desa dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada tanah seluas 23 are sawah dijual;
- Bahwa berdasarkan Informasi yang saksi dapatkan dari Tergugat yang menyampaikan kepada saksi bahwa ada tanah yang dijual yang berlokasi di subak baung namun pada saat itu Tergugat belum menyampaikan luasnya;
- Bahwa awalnya saksi belum menanyakan siapa pemilik dari tana yang dijual tersebut, setelah itu saksi mau melihat lokasi kemudian ditunjukkan bahwa lokasi tanah tersebut memang ada;
- Bahwa Tergugat yang menunjukkan lokasi tanah yang dijual;
- Bahwa saksi sebagai perantara pembeli dan saksi mempunyai pembeli;
- Bahwa pada waktu ditunjukkan saksi belum mengetahui siapa pemilik tanah yang hendak dijual kemudian setelah saksi disuruh ngecek oleh bos saksi, barulah saksi mengetahui bahwa pemiliknya I MADE TOGOG;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan I MADE TOGOG sekira tahun 2019 namun saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi sempat berbicara dengan I MADE TOGOG;
- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan I MADE TOGOG, saksi menanyakan apakah benar di jual, dan I MADE TOGOG mengatakan bahwa memang benar menjual tanah yang seluas 15 are;
- Bahwa saksi melihat I MADE TOGOG sudah lanjut usia, dan kesehatannya kurang karena pendengaran dan pengelihatannya kabur karena pada saat itu saksi diminta untuk berbicara agak keras dan saksi langsung melaporkan kepada bos saksi mengenai keadaan I MADE TOGOG dengan menyampaikan “pak begini pak, keadaan I MADE

Halaman 30 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



TOGOG sudah tua dan pendengarannya serta pengelihatannya sudah kabur” kemudian bos saksi mengatakan tidak berani dan harus mencari ahli warisnya;

- Bahwa setelah bos saksi menyatakan harus mencari ahli warisnya maka kembali saksi bertemu dengan I MADE TOGOG kemudian saksi diminta menanyakan kepada Pak WATES yang merupakan keponakan dan ahli waris dari I MADE TOGOG karena I MADE TOGOG tidak mempunyai anak;
- Bahwa setelah menanyakan kepada Pak WATES, saksi tidak mendapatkan silsilah sehingga transaksi tidak dilanjutkan;
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa bangunan yang ada dirumah I MADE TOGOG yaitu Bale dangin, dapur, klumpu, bale daje dan merajan dan bangunan-bangunan tersebut sepengetahuan saksi milik I MADE TOGOG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memiliki hubungan darah dengan I MADE TOGOG;
- Bahwa pada saat menginformasikan kepada bos saksi, saksi belum membawa apapun dan saksi hanya menginformasikan secara lisan;
- Bahwa saksi belum mengetahui mengenai sertifikat dan kemudian diberikan Fotocopy sertifikat atas nama I MADE TOGOG;
- Bahwa setelah mendapat fotocopy sertifikat langsung saksi serahkan ke bos saksi, dimana saat itu saksi tidak mengetahui mengenai luas tanah yang ingin dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap calon pembeli tanah yang hendak dijual oleh I MADE TOGOG;
- Bahwa setelah bos saksi tidak jadi membeli tanah I MADE TOGOG, selanjutnya saksi tidak mengetahui mengenai status I MADE TOGOG;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi mengenai tanah dijual dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah yang ditempati oleh I MADE TOGOG;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti baik itu bukti surat maupun saksi-saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi masing-masing pada kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam perkara ini mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5104052009760002 atas nama I WAYAN MAWA, diberi tanda T.01;
2. Fotokopi sesuai asli yaitu Kartu Keluarga (KK) Nomor 5104052804090089 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 08 Maret 2011, diberi tanda T.02;
3. Fotokopi sesuai asli yaitu Catatan Tertulis Hasil Parum tanggal 13-11-09, diberi tanda T.03;
4. Fotokopi sesuai asli yaitu Dedosan Ayah-Ayahan Krama Banjar Adat Baung Desa Pakraman Sayan sejak bulan April hingga bulan Desember tahun 2018, diberi tanda T.04;
5. Fotokopi dari Fotokopi yaitu Surat Permohonan Pencabutan Blokir tertanggal 09-09-2019 dari I MADE TOGOG, diberi tanda T.05;
6. Fotokopi sesuai asli yaitu Surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar tertanggal 19 September 2019, diberi tanda T.06;
7. Fotokopi sesuai asli yaitu Salinan Akta Nomor 08, Perihal Kuasa tanggal 02 Juli 2019 dan Salinan Akta Nomor 07, Perihal Pengikatan Jual Beli, Tanggal 02 Juli 2019 oleh Notaris - PPAT an. I Ketut Alit Ardana, SH., M.Kn, diberi tanda T.07;
8. Fotokopi dari fotokopi yaitu print out foto dan softcopy video, diberi tanda T.08;
9. Fotokopi dari fotokopi yaitu print out foto, diberi tanda T.09;
10. Fotokopi sesuai asli yaitu Surat Keterangan Nomor: 472.12/514/SYN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Perbekel Sayan tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi dari fotokopi yaitu print out foto, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi sesuai asli yaitu Kartu Keluarga (KK) Nomor 5104050605190002 atas nama Kepala Keluarga I Made Togog yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda T.12;
13. Fotokopi dari fotokopi yaitu print out foto, diberi tanda T.13;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Halaman 32 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I MADE ASA., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah satu pembeli obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya sudah ada yang hendak membeli tanah yang terletak di Sayan tersebut namun tidak dibayar setelah itu saksi mendengar I MADE TOGOG keberatan kemudian saksi datang kesana dan menanyakan *"apakah benar tanahnya dijual?"* dan I MADE TOGOG mengatakan *"benar, saya akan pakai untuk membangun sanggah"*;
- Bahwa saksi berkomunikasi di rumah I MADE TOGOG;
- Bahwa tanah yang dijual Luasnya 23 are;
- Bahwa seingat saksi, I MADE TOGOG mengatakan bahwa benar menjual tanah dan menunjukkan sertifikat tanah yang mana Sertifikat tanah atas nama I MADE TOGOG;
- Bahwa saksi sepakat akan membeli tanahnya kemudian saksi mengecek sertifikat tersebut ke Notaris dan menanyakan apakah bisa dibeli atau tidak. Kemudian saat itu Notaris mengatakan: *"Ya, bisa tapi bawa pemilik tanahnya kesini"*;
- Bahwa Notaris yang saksi datangi bernama I KETUT ALIT ARDANA, S.H., M.Kn., yang Kantornya ada di Tegal Tamu;
- Bahwa pada awalnya proses jual beli tanah tersebut lancar-lancar saja namun dipertengahan setelah saksi melakukan pembayaran saksi diberi informasi oleh Notaris bahwa ada pihak yang memblokir tanah tersebut sehingga Notaris tidak bisa memproses tanah tersebut kemudian saksi melaporkan mengenai pemblokiran tanah kepada I MADE TOGOG sehingga tidak dapat diproses oleh Notaris lalu I MADE TOGOG mendatangi ke kantor BPN dan I MADE TOGOG menanyakan *"kenapa tanah saya diblokir?"* saat itu saksi juga ada di kantor BPN kemudian pihak BPN membuka blokir tanah milik I MADE TOGOG;
- Bahwa saksi tidak diberitahu mengenai siapa pihak yang telah memblokir tanah milik I MADE TOGOG, dan pihak BPN hanya membuka blokir terhadap tanah milik I MADE TOGOG karena I MADE TOGOG marah tanah miliknya di blokir;

Halaman 33 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu kondisi I MADE TOGOG sehat-sehat saja dan saksi sempat bertanya *"siapa nanti yang akan diajak pada saat transaksi untuk menyaksikan saya membayar?"* dan I MADE TOGOG menjawab *"ada yang nanti saya ajak kesana"*;
- Bahwa I MADE TOGOG saat itu mengajak Tergugat;
- Bahwa saksi langsung membayar kepada Notaris dan didampingi oleh Tergugat, saat itu saksi bertanya *"siapa yang mendampingi I MADE TOGOG untuk mengambil uangnya?"* dan I MADE TOGOG menjawab *"ya, nanti pak MAWA yang mendampingi"*;
- Bahwa saksi membeli seluas 23 are;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibalik nama dan tanah tersebut habis terjual, yang mana tanah tersebut setelah saksi beli kemudian saksi pecah atau saksi kapling dan telah dibalik nama menjadi atas nama pembeli masing-masing tanah kapling tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah kapling dari tanah tersebut karena sudah lama tanah tersebut saksi pecah dan telah habis terjual;
- Bahwa saksi belum lama mengenal Tergugat yaitu pada saat saksi membeli tanah dan diantar ke Notaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia I MADE TOGOG;
- Bahwa saksi mendapatkan harga tanah dari I MADE TOGOG;
- Bahwa pertama kali yang mengatakan menjual tanah adalah I MADE TOGOG, yang mana sebelumnya ada pembeli lain yang hendak membeli namun tidak jadi dan saat itu saksi menanyakan kepada I MADE TOGOG dan beliau menyampaikan benar menjual tanah dengan harga Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) per are;
- Bahwa saksi menyerahkan uang dalam 3 (tiga) kali pembayaran;
- Bahwa pembayaran pertama diterima oleh I MADE TOGOG dan Tergugat, kemudian selanjutnya diberi surat kuasa, semua data mengenai transaksi jual beli ada lengkap di Notaris;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang sendiri ke Notaris tanpa ada I MADE TOGOG;
- Bahwa di Kantor Notaris saksi bertemu I MADE TOGOG dan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi yang menerima uang adalah I MADE TOGOG dan Tergugat;

Halaman 34 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Notaris yang membuat kwitansi dan yang menerima uang adalah Tergugat dan I MADE TOGOG;
- Bahwa saksi tidak ingat total transaksinya karena sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi informasi dari pihak BPN bahwa tanah tersebut belum terjual dan masih atas nama I MADE TOGOG tidak benar karena tanah yang telah saksi pecah atau kapling tersebut semuanya telah terjual dan sudah bersertifikat atas nama pembeli yang baru selain itu pembayaran untuk pembelian tanah telah saksi lunasi kepada I MADE TOGOG;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai permasalahan ada ahli waris yang tidak sepakat, dan saksi hanya mengetahui tanah tersebut diblokir selain itu karena saksi selaku pembeli dan saksi telah membeli kepada pemilik yang tercantum dalam sertifikat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui I MADE TOGOG tidak memiliki keturunan dan saksi baru mengetahui saat I MADE TOGOG mengatakan di Notaris;
- Bahwa saksi baru-baru ini mendengar I MADE TOGOG telah meninggal;
- Bahwa setahu saksi tanah telah saksi lunasi sejak lama baru kemudian saksi dengar I MADE TOGOG meninggal;
- Bahwa tidak mengetahui mengenai uang pembayaran tanah yang saksi bayarkan tersebut dipergunakan untuk apa;

2. Saksi TJOKORDA GDE ARDJANA., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendesa Adat Desa Sayan sejak tahun 1984 hingga saat ini;
- Bahwa status tanah yang ditempati oleh Alm. I MADE TOGOG adalah tanah PKD sikut satak yang mana tanah PKD tersebut merupakan tanah ayahan desa yang ditempati oleh seseorang yang mebanjar;
- Bahwa Desa Adat Sayan membawahi 6 (enam) banjar yaitu Banjar Kutuh, Banjar Pande, Banjar Baung, Banjar Mas Banjar Sindu, dan Banjar Ambengan;
- Bahwa tanah yang sebut tanah PKD terletak di Banjar Baung;
- Bahwa saksi kurang tahu mengenai obyek permasalahan dalam perkara ini;

Halaman 35 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hafal dengan nama warga saksi, karena saksi membawahi 6 (enam) banjar;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah PKD yang ditempati oleh I MADE TOGOG antara lain:
 - Barat : Jalan
 - Timur : Pura Desa
 - Utara : Rumah Nang Jaman
 - Selatan : Rumah I Kaler;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah PKD yang ditempati oleh I MADE TOGOG ;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh I MADE TOGOG merupakan tanah sikut satak;
- Bahwa tanah sikut satak merupakan tanah PKD dan bukan merupakan tanah pribadi hak milik;
- Bahwa tanah sikut satak hanya melingkupi bangunan dan tempat suci, sedangkan tanah tebe tidak termasuk tanah sikut satak;
- Bahwa di desa tidak ada catatan mengenai keseluruhan tanah sikut satak yang dikuasai oleh warga desa setempat, dimana setahu saksi hal tersebut lebih diketahui oleh Kelihan Adat;
- Bahwa Tanah PKD berhak ditempati apabila seseorang merupakan keturunan dan adanya kesepakatan dari keluarga tersebut mengenai siapa yang menempati di tanah tersebut kemudian dilaporkan ke Banjar selanjutnya di banjar yang mengesahkan dan apabila warga yang menempati tidak memiliki keturunan (putung) maka banjar yang berhak untuk menentukan siapa yang berhak menempati tanah PKD;
- Bahwa aturan mengenai orang yang berhak menempati tanah PKD ada di dalam Pararem masing-masing banjar;
- Bahwa mengenai penentuan orang yang berhak menempati tanah PKD untuk warga yang putung tidak ditentukan oleh Bendesa karena yang berhak menentukan siapa yang menempati tanah PKD untuk warga yang putung adalah kewenangan banjar masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila di tanah PKD tidak ada yang meneruskan ayahnya karena warga yang menempati tanah PKD tersebut tidak memiliki keturunan maka diserahkan ke Banjar karena banjar yang berhak apabila berada dilingkungan banjar artinya apabila tidak ada yang

Halaman 36 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneruskan karena tidak memiliki keturunan maka bisa diambil alih oleh pihak banjar;

- Bahwa awig-awig Desa Adat Sayan tahun 1988 masih berlaku hingga saat ini;
- Bahwa benar maksud kata *"Prade wenten karang kaputungan, sang prajuru wenang mawosin saking nureksa sila-sila (silsilah/sulur) pakulawargan sang kaputungan - tur nibakang sekadi"* adalah mengenai apabila ada warga yang tidak memiliki keturunan (kaputungan);
- Bahwa benar maksud Pawos 96 yang menjadi ahli waris pada poin pertama yaitu ahli waris saking purusa adalah ahli waris dari Purusa;
- Bahwa benar maksud Pawos 96 poin kedua *"yening tan wenten kadi ring ajeng wenang keambilang saking Pradana"* adalah apabila tidak ada ahli waris dari purusa maka diambil dari pihak perempuan;
- Bahwa benar maksud Pawos 96 poin ketiga *"yening taler tan wenten dados sekama-kama nanging Wong magama Hindu saking Banjar inucap"* adalah apabila tidak ada ahli waris dari purusa dan pradana maka diambil dari orang yang beragama hindu dari lingkungan Banjar tersebut;
- Bahwa benar maksud Pawos 96 poin keempat *"yening taler tan wenten dados sekama-kama nanging sane magama Hindu"* adalah apabila tidak ada ahli waris dari purusa, pradana dan lingkungan Banjar tersebut maka diberikan kepada siapa saja yang beragama hindu;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk warga yang keputusan tetap banjar yang menentukan melalui sangkepan banjar;
- Bahwa benar apabila tidak ada ahli waris maka di sepakati oleh keluarga ahli waris terlebih dahulu kemudian didaftarkan ke banjar baru kemudian banjar yang mengesahkan;
- Bahwa benar aturan sesuai awig-awig tersebut bahwa pihak ahli waris purusa terlebih dahulu merapatkan dan setelah diputuskan siapa yang meneruskan kemudian didaftarkan ke banjar untuk disahkan dan apabila tidak ada ahli waris dari keluarga purusa baru mengambil ahli waris dari keluarga perempuan (pradana);
- Bahwa Tanah Tebe tidak termasuk ke dalam tanah PKD;
- Bahwa yang termasuk dalam program PTSL yang sedang dilaksanakan adalah semua tanah PKD yang menjadi tanah milik Desa

Halaman 37 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



Adat, sedangkan tanah bagian belakang yang disebut Tebe adalah tanah yang bersangkutan dan tidak ada urusan dengan Desa Adat;

- Bahwa tanah bagian belakang yang disebut Tebe tidak termasuk kedalam ayah-ayahan;
- Bahwa pihak yang berhak atas tanah tersebut adalah pihak yang mewarisi tanah tersebut;

3. Saksi I KADEK ARIANTA., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kelihan Dinas Banjar Baung, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar sejak tahun 2013 hingga saat ini;
- Bahwa pada saat pertama saksi menjabat sebagai kelihan dinas periode 6 (enam) tahun, dan sejak tahun 2019 sudah ditetapkan Jabatan Kelihan Dinas hingga umur 60 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020, dan sebelumnya saksi tidak tahu oleh karena tempat yang sekarang di tempati oleh Tergugat memang diayah oleh Tergugat dari saksi menjadi kelihan dinas;
- Bahwa saksi mengetahui tempat yang ditempati oleh Tergugat dan memang diayah oleh Tergugat dari sejak saksi menjadi kelihan dinas terletak di Banjar Baung;
- Bahwa batas-batas dari tanah yang sekarang ditempati oleh Tergugat yaitu:
 - Selatan : Rumah I Wayan Kaler
 - Utara : Rumah I Wayan Badung
 - Timur : Pura Desa dan Puseh
 - Barat : Jalan;
- Bahwa Tanah yang sekarang ditempati oleh Tergugat dahulunya ditempati oleh kakek TOGOG, hingga kakek TOGOG meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa Tanah yang sebelumnya ditempati oleh kakek TOGOG sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang sekarang ditempati oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status tanah yang sekarang ditempati oleh Tergugat merupakan tanah PKD dan saat ini saksi masih membantu dalam pengurusan sertifikat melalui PTSL menjadi atas nama desa;
- Bahwa saksi sebagai panitia di banjar dalam pengurusan pensertifikatan melalui PTSL;
- Bahwa Tergugat bisa menempati tanah PKD yang sebelumnya ditempati oleh Kakek TOGOG selain karena ada hubungan keluarga, sepengetahuan saksi semenjak saksi ngayah tahun 2013 Tergugat yang ngayahin tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari tahun 2013 saksi ngayah, Tergugat sudah menempati tanah tersebut bersama-sama dengan kakek TOGOG namun saksi kurang tahu Tergugat menempati hanya menginap atau memang tinggal disana namun saksi mengetahui keberadaan Tergugat di rumah tersebut;
- Bahwa Kakek TOGOG tidak memiliki keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sebagai cucu dari kakek TOGOG namun saksi tidak tahu hubungan persisnya dari silsilah keluarga saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat dengan kakek TOGOG memiliki hubungan keluarga dari garis keturunan purusa (laki-laki) atau pradana (perempuan);
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang melakukan upacara kematian kakek TOGOG;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kakek TOGOG disemayamkan di rumah duka di rumah yang ditempati oleh kakek TOGOG selama 1 (satu) hari kemudian langsung dikuburkan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang melakukan upacara penguburan Kakek TOGOG karena Tergugat yang mencari saksi menyampaikan bahwa kakeknya meninggal namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan dana untuk upacara penguburan kakek TOGOG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta lain milik kakek TOGOG;
- Bahwa pihak banjar sempat melakukan mediasi Para Penggugat dengan Tergugat di Bale Banjar karena kedua belah pihak diminta datang supaya permasalahan mengenai siapa yang menempati tanah yang sebelumnya ditempati oleh Kakek TOGOG dimediasi di tingkat banjar, dan dari sana saksi mengetahui adanya permasalahan;

Halaman 39 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mediasi hadir tokoh-tokoh yang ada dibanjar, hadir juga mantan kelihan dinas, mantan prajuru, serta ada pihak Tergugat dan dari Para Penggugat yang hadir adalah PUTU EKA WARTAWAN, I GEDE YUNIARTA, I WAYAN WANENG dan I MADE SARJANA;
- Bahwa Mediasi dilakukan pada tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa saat mediasi pihak banjar mencoba untuk mendengarkan apa yang diketahui oleh Prajuru/Kelihan yang sebelumnya karena Tergugat mulai ngayah jabatan kelihan masih dijabat oleh prajuru sebelumnya, dan di mediasi tersebut kami disodorkan notulen rapat saat I WAYAN WANENG tidak lagi sanggup untuk ngayah disana dan ayah-ayahannya dikembalikan kepada Banjar dan saat itu yang nyalukin atau meneruskan adalah Tergugat;
- Bahwa pihak Banjar menyerahkan masalah tersebut kepada kedua belah pihak untuk dirundingkan secara kekeluargaan dirumah oleh karena pada saat itu tidak ada dari anggota banjar yang berpendapat, hanya prajuru dan tokoh-tokoh saja yang mana menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa yang diserahkan oleh kelihan sebelumnya kepada saksi berupa notulen rapat bahwa rapat itu terjadi pada tanggal 13 November 2009 yang merupakan pauman setiap bulannya yang mana disana dibahas PAK WANENG tidak lagi menempati tanah itu kemudian digantikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hal Tergugat menempati berdasarkan hasil rapat yang tercatat dalam notulen tanggal 13 Nopember 2009, setahu saksi yang tertera dalam notulen rapat tanggal 13 Nopember 2009 merupakan kesimpulan rapat;
- Bahwa setahu saksi ayah ayahan yang dimaksud dalam notulen rapat tanggal 13 Nopember 2009 tersebut hanya masalah ayah ayahan dan saksi tidak mengetahui masalah ahli waris;
- Bahwa masalah ahli waris tidak pernah dibahas dalam rapat (sangkepan) di banjar, yang dirapatkan hanya masalah ayah-ayahan saja;
- Bahwa setahu saksi sebelum ditempati oleh Tergugat tanah tersebut pernah ditempati oleh Penggugat I WAYAN WANENG;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang menyebabkan Penggugat/ I WAYAN WANENG keluar dari tanah yang sekarang ditempati oleh Tergugat;

Halaman 40 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada atau tidaknya upacara pengangkatan anak/upacara pemerasan terhadap Tergugat oleh I MADE TOGOG;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Silsilah Keluarga Almarhum I Keneh tertanggal 06 Juli 2019 (bukti P.5) merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saudara I MADE TOGOG antara lain I WAYAN TEGUG, I NYOMAN TEGIG, dan I KETUT TELEG, dimana I MADE TOGOG tidak memiliki keturunan;
- Bahwa dalam Silsilah Keluarga Almarhum I Keneh tertanggal 06 Juli 2019 (bukti P.5) tidak ada tertera nama Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan Tergugat sebagai cucu Kakek TOGOG karena sepengetahuan saksi pengertian cucu itu ada banyak dan bukan hanya cucu dari keturunan langsung tapi ada juga cucu dari keluarga samping, bisa juga cucu dari keluarga predana;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kelihan Adat di Banjar Baung adalah Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tergugat sebagai kelihan adat secara langsung ngayahin banjar sebagai pihak I MADE TOGOG karena sifatnya otomatis langsung Tergugat yang ngayahin oleh karena Tergugat sudah mewakili ayah ayahan I MADE TOGOG sehingga I MADE TOGOG tidak diabsen lagi dan Sistem di Banjar saksi mengenai PKD satu rumah itu dikatakan satu banjar jadi oleh karena Tergugat sudah ngayah karena sudah menjadi kelihan adat otomatis tanah PKD yang ditempati oleh I MADE TOGOG tidak diabsen lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak menjadi keharusan dilakukan pemerasan terhadap orang yang meneruskan ayahan dari krama/warga yang putung/tidak memiliki keturunan;
- Bahwa maksud arti *kekuwubnyane tetep ring pelekadan* dalam Bukti T.03 adalah asal dari tempat kelahiran;
- Bahwa setahu saksi anak I WAYAN WANENG bernama Unyil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti baik itu bukti surat maupun saksi-saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi masing-masing pada kesimpulan;

Halaman 41 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa benda tidak bergerak yaitu tanah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 R.Bg/ Pasal 153 HIR dan SEMA No. 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah sengketa pada tanggal 16 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 26 November 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2020, namun sebelum menjawab pokok perkara atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat terlebih dahulu mengajukan Eksepsi, yaitu :

1. Exceptio Error In Persona (Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat)

Bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT pada poin 2 menyebutkan mengenai "Tanah Objek Sengketa", yaitu salah satunya :

- Sebidang tanah Hak Milik dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1691, terletak di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1697/1991, tertanggal 05-09-1991, dengan luas 2.300 M2, atas nama I MADE TOGOG, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Pak Tukar/Nang Tukar
 - Sebelah Timur : Parit
 - Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Pak Nekel dan Tanah Hak Milik Men Payu (Brati)
 - Sebelah Barat : Parit

Halaman 42 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana pada kenyataannya, I MADE TOGOG sebagai pemegang hak atas SHM No. 1691 yang dimaksud dalam “Tanah Objek Sengketa” telah menjual sendiri tanah tersebut, sehingga kepemilikan tanah tersebut telah beralih kepada pihak lain, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT yang diajukan kepada TERGUGAT adalah salah alamat dan keliru.

2. Exceptio Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Para Pihak)

Bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, pada poin 1 huruf (i) disebutkan I Wayan Tegug (Alm) menikah dengan Ni Ketut Rupeg (Alm), mempunyai 6 (enam) orang anak, anak pertama bernama I WAYAN WANENG (Penggugat V), anak kedua bernama I Made Wates (Alm) yang mempunyai anak bernama I PUTU EKA WARTAWAN (Penggugat VI) dan I Kadek Nova Wartana, anak ketiga sampai anak kelima dari keturunan I Wayan Tegug Kawin Keluar secara berturut-turut bernama Ni Nyoman Tomat, Ni Ketut Lebih, Ni Wayan Rajin dan anak terakhir bernama I MADE SARJANA (Penggugat IV).

Bahwa memperhatikan dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut, terdapat kekurangan pihak dalam gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT yaitu I KADEK NOVA WARTANA yang merupakan anak dari I Made Wates (Alm) dan cucu dari I Wayan Tegug (Alm), sehingga gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil gugatan. Bahwa selain itu, pada poin 2 Gugatan PARA PENGGUGAT terkait status dari salah satu tanah yang dijadikan “Tanah Objek Sengketa” yaitu :

- Sebidang tanah beserta bangunan dengan status Tanah Adat (Tanah Ayahan Desa), terletak di Banjar Baung, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Nang Jaman

Sebelah Timur : Pura Desa lan Pura Puseh Desa Sayan

Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Pan Tekel

Sebelah Barat : Jalan Banjar Baung dan Pura Sakti Banjar Baung

Dimana tanah tersebut adalah tanah adat yang mana PARA PENGGUGAT juga telah mengetahui sesuai dengan dalil gugatannya bahwa tanah tersebut adalah berstatus Tanah Adat (Tanah Ayahan Desa). Dengan tidak ditariknya Desa Adat/Banjar Adat sebagai pihak yang digugat maka gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah kurang para pihak atau tidak memenuhi syarat formil gugatan.

Halaman 43 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan MA RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan, "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"

3. Exceptio Obscur Libel (Gugatan Kabur atau Tidak Jelas)

Bahwa dalam dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 2 yang menyebutkan mengenai "Tanah Objek Sengketa", yaitu :

- Sebidang tanah beserta bangunan dengan status Tanah Adat (Tanah Ayahan Desa), terletak di Banjar Baung, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Nang Jaman
Sebelah Timur : Pura Desa lan Pura Puseh Desa Sayan
Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Pan Tekel
Sebelah Barat : Jalan Banjar Baung dan Pura Sakti Banjar Baung

Bahwa dalam penyebutan identitas tanah yang dimaksud tidak mencantumkan ukuran/luas tanah sehingga batas-batas tanah menjadi tidak jelas dan hal ini menjadikan Gugatan dari PARA PENGGUGAT menjadi tidak terang atau isinya tidak jelas.

Bahwa berdasarkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu Putusan MA RI No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan : "Kalau Objek Gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

4. Exceptio Domini

Bahwa Tanah Objek Sengketa yang digugat bukan milik penggugat, tetapi milik pihak lain.

Tanah Objek Sengketa yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT dalam dalil Gugatan poin 2 antara lain :

- Sebidang tanah Hak Milik dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1691, terletak di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1697/1991, tertanggal 05-09-1991, dengan luas 2.300 M2, atas nama I MADE TOGOG, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Pak Tukar/Nang Tukar
Sebelah Timur : Parit
Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Pak Nekel dan Tanah Hak Milik Men Payu (Brati)

Halaman 44 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Parit

Dimana Tanah Objek Sengketa yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT, telah dijual sendiri oleh I MADE TOGOG semasa hidupnya sehingga saat ini tanah tersebut sudah menjadi milik pihak/orang lain.

- Sebidang tanah beserta bangunan dengan status Tanah Adat (Tanah Ayahan Desa), terletak di Banjar Baung, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Nang Jaman

Sebelah Timur : Pura Desa lan Pura Puseh Desa Sayan

Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Pan Tekel

Sebelah Barat : Jalan Banjar Baung dan Pura Sakti Banjar Baung

Dimana Tanah Objek Sengketa tersebut merupakan Tanah Adat (Tanah Ayahan Desa) yang dikuasai atau ditempati oleh TERGUGAT sebagai pengganti atau penerus ayahan I MADE TOGOG (Alm) untuk melaksanakan kewajibannya melakukan ayahan desa berdasarkan keputusan rapat/paruman Banjar Baung tanggal 13 Nopember 2009.

Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 2 yang menyatakan mengenai "Tanah Objek Sengketa" sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya bahwa Tanah Objek Sengketa yang dimaksud bukan merupakan milik yang sah dari PARA PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimana Gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil dan materil, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menyatakan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat dalam Repliknya tertanggal 26 Agustus 2020, telah menjawab yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat tertanggal 18 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa tujuan Eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara ;

Halaman 45 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi Eksepsi Kuasa Tergugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Gianyar, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) terhadap Eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ad. 1. Eksepsi *Error In Persona* tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut dalil Kuasa Tergugat Gugatan Penggugat adalah *Error In Persona*, karena pada kenyataannya, I MADE TOGOG sebagai pemegang hak atas SHM No. 1691 yang dimaksud dalam “Tanah Objek Sengketa” telah menjual sendiri tanah tersebut, sehingga kepemilikan tanah tersebut telah beralih kepada pihak lain, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT yang diajukan kepada TERGUGAT adalah salah alamat dan keliru ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi *Error In Persona* apabila gugatan mengandung cacat *Error In Persona* yang disebut juga *exception in persona* meliputi : 1. eksepsi diskualifikasi yaitu yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, 2. Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat, 3. Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Eksepsi dari Kuasa Tergugat dan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Eksepsi *Error In Persona* dari Kuasa Tergugat tersebut telah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga dalil-dalil Eksepsi *Error In Persona* tersebut akan dipertimbangkan dan diputus di dalam pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi *Error In Persona* dari Kuasa Tergugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ad. 2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut dalil Kuasa Tergugat, Gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena terdapat kekurangan pihak dalam gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT yaitu I KADEK NOVA WARTANA yang merupakan anak dari I Made Wates (Alm) dan cucu dari I Wayan Tegug (Alm), sehingga gugatan PARA PENGGUGAT tidak

Halaman 46 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil gugatan dan dengan tidak ditariknya Desa Adat/Banjar Adat sebagai pihak yang digugat maka gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah kurang para pihak atau tidak memenuhi syarat formil gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam asas Hukum Acara Perdata, ***hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sepanjang hal tersebut nantinya tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan***, asas tersebut sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 305/K/Sip./1971 tanggal 16 Juni 1971 sebagaimana terdapat dalam buku *Hukum Acara Perdata*, yang ditulis oleh O. BIDARA, S.H., dan MARTIN P. BIDARA, S.H., Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 4 ;

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena terdapat kekurangan pihak dalam gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT yaitu I KADEK NOVA WARTANA yang merupakan anak dari I Made Wates (Alm) dan cucu dari I Wayan Tegug (Alm) dan dengan tidak ditariknya Desa Adat/Banjar Adat sebagai pihak yang digugat maka gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah kurang para pihak atau tidak memenuhi syarat formil gugatan, dalam perkara ini adalah tidak tepat, karena dalam hukum acara perdata jelas-jelas hukum memberikan peluang kepada para pihak yang merasa keberatan atas obyek perkara aquo melalui gugatan Intervensi, akan tetapi selama proses sidang berjalan tidak ada pihak ketiga yang melakukan perlawanan atau Intervensi, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3009 K/Pdt/1994, tertanggal 11 April 1997, "Bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara", dengan demikian terhadap eksepsi gugatan Penggugat kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ad. 3. Eksepsi *Obscuur Libel* tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Eksepsi dari Kuasa Tergugat yang mendalilkan jika Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) oleh karena dalam penyebutan identitas tanah yang dimaksud tidak mencantumkan ukuran/luas tanah sehingga batas-batas tanah menjadi tidak jelas dan hal ini menjadikan Gugatan dari PARA PENGGUGAT menjadi tidak terang atau isinya tidak jelas ;

Halaman 47 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 menyebutkan “*Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima*”. Begitu juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyebutkan “*Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima*” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah menyebutkan letak dan batas-batas objek sengketa secara rinci di dalam Surat Gugatannya tertanggal 9 Juni 2020, tidak dicantumkan ukuran/luas tanah terhadap tanah yang belum bersertipikat tidak dapat dikualifikasikan sebuah gugatan *Obscuur Libel*, sepanjang telah disebutkan dengan jelas tentang letak dan batas-batas tanah sengketa di dalam gugatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi dari Kuasa Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ad. 4. Eksepsi *Domini* tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Eksepsi dari Kuasa Tergugat yang mendalilkan jika Tanah Objek Sengketa yang digugat bukan milik penggugat, tetapi milik pihak lain, setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut telah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga dalil-dalil Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus di dalam pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi dari Kuasa Tergugat mengenai Tanah Objek Sengketa yang digugat bukan milik penggugat, tetapi milik pihak lain harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Kuasa Tergugat adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat berikut Replik dan Duplik, serta dihubungkan

Halaman 48 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. I MADE TOGOG?
2. Apakah tanah obyek sengketa adalah milik Alm. I MADE TOGOG?
3. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah obyek sengketa?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak merupakan bukti sempurna terhadap mereka yang mengakuinya (Vide Pasal 311 RBg) ;

Menimbang, bahwa ada hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya terhadap hal-hal yang dibantah tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Penggugat (Vide Pasal 283 RBg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 272/K/SIP/1973 tanggal 27 November 1975) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 serta 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : Saksi I Wayan Sukanta, Saksi I Wayan Sana dan Saksi I Nyoman Wisnawa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda T.1 sampai dengan T.13 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : Saksi I Made Asa, Saksi Tjokorda Gde Ardjana dan Saksi I Kadek Arianta ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.8 yang merupakan foto copy sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, demikian juga terhadap alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.7, T.10 dan T.12 yang merupakan foto copy sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan terhadap alat bukti P.6, T.5, T.8, T.9, T.11 dan T.13 yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa dapat diperlihatkan aslinya, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Vide Pasal 311 Ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada

Halaman 49 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara di persidangan tersebut, pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. I MADE TOGOG ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hukum Waris yang berlaku bagi orang Bali adalah Hukum Adat Bali yang mendasarkan pada sistem kekerabatan/kekeluargaan Kepurusa, dimana orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok utama dan garis pokok pengganti adalah para laki-laki dalam keluarga yang bersangkutan sepanjang tidak terputus haknya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat berikut Replik dan Duplik, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini (alat bukti P.2, alat bukti P.5 dan keterangan Saksi I Wayan Sukanta, Saksi I Wayan Sana), diperoleh fakta yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa semasa hidupnya Alm. I MADE TOGOG kawin dengan Alm. NI KETUT TAKIR tidak mempunyai keturunan (Putung), sedangkan Para Penggugat, yaitu : I Gede Yuniarta, I Made Juniardana, I Made Juliawan, I Made Sarjana dan I Wayan Waneng adalah keponakan Kepurusa dari Alm. I MADE TOGOG, sedangkan I Putu Eka Wartawan adalah cucu Kepurusa dari Alm. I MADE TOGOG ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Hukum Adat Bali tersebut, oleh karena semasa hidupnya Alm. I MADE TOGOG kawin dengan Alm. NI KETUT TAKIR tidak mempunyai keturunan (Putung), sehingga Para Penggugat, yaitu : I Gede Yuniarta, I Made Juniardana, I Made Juliawan, I Made Sarjana dan I Wayan Waneng yang merupakan keponakan Kepurusa dari Alm. I MADE TOGOG, sedangkan I Putu Eka Wartawan yang merupakan cucu Kepurusa dari Alm. I MADE TOGOG, dengan demikian Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. I MADE TOGOG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak, maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2 agar Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. I MADE TOGOG adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Halaman 50 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tanah obyek sengketa adalah milik Alm. I MADE TOGOG ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat berikut Replik dan Duplik, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini (alat bukti T.7 dan keterangan Saksi I Made Asa, Saksi Tjokorda Gde Ardjana, Saksi I Kadek Arianta), diperoleh fakta jika obyek sengketa atas sebidang tanah Hak Milik dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1691, terletak di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1697/1991, tertanggal 05-09-1991, dengan luas 2.300 M2, atas nama I MADE TOGOG, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Pak Tukar/Nang Tukar, Sebelah Timur : Parit, Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Pak Nekl dan Tanah Hak Milik Men Payu (Brati), Sebelah Barat : Parit telah dijual oleh I MADE TOGOG semasa hidup kepada pihak lain, sedangkan terhadap obyek sengketa atas sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Banjar Baung, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Nang Jaman, Sebelah Timur : Pura Desa lan Pura Puseh Desa Sayan, Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Pan Tekel, Sebelah Barat : Jalan Banjar Baung dan Pura Sakti Banjar Baung, merupakan Tanah Adat (Tanah Ayahan Desa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 3 agar dinyatakan tanah obyek sengketa sah adalah milik Alm. I MADE TOGOG adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Para Penggugat pada angka 3 tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Para Penggugat pada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 RBg, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 51 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti para pihak yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam semua uraian pertimbangan tersebut di atas ;

Memperhatikan, Pasal 195 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum I MADE TOGOG ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
4. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh kami IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H., dan WAWAN EDI PRASTIYO masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 153/Pdt.G/2020/ PN Gin, tanggal 9 Juni 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, KADEK TIRTA YUNIENTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I. A. SRI ADRIYANTHI A. W., SH. MH.

Halaman 52 dari 53 Halaman

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Gin



WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

KADEK TIRTA YUNIANTARI, SH.

Biaya – biaya :

Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,-
Pemberkasan (ATK).....	Rp. 50.000,-
Panggilan.....	Rp. 450.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 30.000,-
Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 750.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-+

JUMLAH Rp. 1.326.000,-
(satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)